Depok, 26 Oktober 2018

Nomor : 3781.31/EXT-MUTU/X/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) unt
:

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
No.IUIPHHK : No. 503/026/DPMPTSP/IV/I/2017 (UD Berkat Bersama)
No. 503/202/II/KP2T/2015 (UD Karya Bersama)
No. 503/199/II/KP2T/2015 (UD Karya Baru)
No. 503/201/II/KP2T/2015 (UD Doa Ibu)
No. 503/201/II/KP2T/2015 (UD Bina Subur)
Alamat : UD Berkat Bersama (JL.Bina Karya RT.001/RW.001 Desa Tambak Baru Kec. Martapur
Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Karya Bersama (Jl. HBN RT.01/RW.01 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Karya Baru (Jl. Melati RT.002/RW.01 Ds. Labuan, Kec. Martapura, Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Doa Ibu (Ds. Mekar No.43 RT.005/RW. 003 Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar Kalimantan Selatan
UD Bina Subur (Jl. Pematang AMD RT.001/RW.001 Kel. Kampung Melayu Kec. Martapu
Timur, Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)
Tanggal Kegiatan : 01 – 05 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Webs
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
Nomor : 3781.31/EXT-MUTU/X/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
b. Alamat : UD Berkat Bersama (JL.Bina Karya RT.001/RW.001 Desa Tambak Baru Kec. Martapura Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Karya Bersama (Jl. HBN RT.01/RW.01 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Karya Baru (Jl. Melati RT.002/RW.01 Ds. Labuan, Kec. Martapura, Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)
UD Doa Ibu (Ds. Mekar No.43 RT.005/RW. 003 Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar Kalimantan Selatan
UD Bina Subur (Jl. Pematang AMD RT.001/RW.001 Kel. Kampung Melayu Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)
c. No. Izin IUIPHHK : No. 503/026/DPMPTSP/IV/I/2017 (UD Berkat Bersama)
No. 503/202/II/KP2T/2015 (UD Karya Bersama)
No. 503/199/II/KP2T/2015 (UD Karya Baru)
No. 503/201/II/KP2T/2015 (UD Doa Ibu)
No. 503/201/II/KP2T/2015 (UD Bina Subur)
d. Kapasitas dan Produk: UD Berkat Bersama (Kayu Gergajian=2.500 M^3), UD Karya Bersama (Papan=588 M^3,Balokan=1.09 M^3), UD Karya Baru (Papan=900 M^3, Balokan=900 M^3), UD Bina Subur (Kayu Gergajian=2.000 M^3), UD Doa Ibu (Papan=588 M^3, Balokan=1.092 M^3)
e. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 05 Oktober 2018
f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-532
h. Tanggal Terbit : 26 Oktober 2018
i. Tanggal Berakhir : 25 Oktober 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produks Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produks Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dat pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Oktober 2018

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 190.3/SKEP-MUTU/X/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment - Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : **No. SPK : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018** , tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-532, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Oktober 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Tony Arifiarachman 2. Didik Heru Untoro 3. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	**Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1"**
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. AMD Pematang Rt 01 Rw 01 Desa Melayu Kec. Martapura Timur Kab. Banjar Kalimantan Selatan.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➢ Ketua : Fahrurraji (UD. Berkat Bersama) ➢ Sekretaris : H. Samsudin (UD. Doa Ibu) ➢ Bendahara : Wahyuni (UD. Bina Subur) Angggota : 1. UD. Karya Bersama 2. UD. Karya Baru
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	**1. (UD. Berkat Bersama)** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Kalimantan Selatan no: 503/026/DPMPTSP/IV/I/2017 tanggal 03 Januari 2018. Jenis Produksi : Kayu Gergajian 2.500 M^3

		2. (UD. Karya Bersama) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan no. 503/202/II/KP2T/2015 tanggal 04 Feruari 2015. Jenis Produksi : Papan 588 M³ & Balokan 1.092 M³ **3. (UD. Karya Baru)** Keputusan Kepala Dinas no : 503/199/II/KP2T/2015 tanggal 04 Februari 2015. Jenis Produksi : Papan 900 M³ & Balokan 900 M³ **4. (UD. Doa Ibu)** Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan no : 503/201/II/KP2T/2015 tanggal 04 Februari 2015. Jenis Produksi : Kayu Gergajian 2.000 M³ **5. (UD. Bina Subur)** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan no : 503/201/II/KP2T/2015 tanggal 04 Februari 2015 Jenis Produksi : Papan 588 M³ & Balokan 1.092 M³

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 1 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Suka Bersama 1 Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1-5 Oktober 2018	Kantor, pabrik Kelompok IUIPHHK Suka Bersama 1
Pertemuan Penutupan	Jumat 5 Oktober 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 Oktober 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Suka Bersama 1 **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok IUIPHHK Suka Bersama 1 merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Perubahan terakhir.		perusahaan perorangan (UD) verifikasi berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk para Pimpinan UD .
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" telah memiliki dokumen Izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK " Suka Bersama 1 " memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" memiliki dokumen NPWP a./n pimpinan perusahaaan yang disertai dengan dokumen SKT dan sesuai dengan dokumen lainnya .
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tersedia dokumen SPPL yang telah ditanda tangan oleh Kepala/Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar, dan terdapat bukti penerimaan SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Suka Bersama 1 diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, Kelompok IUIPHHK Suka Bersama 1 tergolong IUIPHHK Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" telah menyusun dan menyampaikan RPBBI, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Suka Bersama 1 tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Suka Bersama 1 tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" terdapat dokumen kesepakatan kelompok yang telah disetujui oleh masing-masing Pimpinan Perusahaan yang menjadi anggota kelompok dan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara juga anggota kelompoknya.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Seluruh Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. Bahan baku yang digunakan jenis kayu hutan hak yang berasal dari perkebunan dan lahan masyarakat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit seluruh bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak/rakyat yang diterima anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" telah dilengkapi berita acara serah terima berupa formulir tanda terima kayu Log sebagai bukti serah terima kayu, dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1", dapat diketahui bahwa selama periode tiga bulan terakhir seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak/ rakyat. Dan seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut, telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya,. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan tidak terdapat selisih antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1"tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu bekas / kayu bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku di Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" berupa kayu bulat jenis kayu rakyat yang berasal dari hutan tanaman rakyat. pemasok bahan baku yang berasal dari hutan rakyat telah melengkapi dokumen pengiriman bahan baku dengan DKP. Dan seluruh anggota Kelompok telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan petugas pemeriksa DKP yang ditunjuk pimpinan perusahaan dengan adanya SK penunjukkan, dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	seluruh penerimaan bahan baku di anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" berasal dari pemasok yang telah disertai dengan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Dokumen RPBBI Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" sebagai IUIPHHK sudah terdapat Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dengan kode kunci identifikasi berupa pencantuman nama suplier dan no. dokumen pada laporan data proses sawmill di proses awal produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Seluruh hasil produksi dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak menggunakan bahan baku dari Kayu Lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Seluruh catatan mutasi, LMKB dan LMHHOK dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh hasil produk kayu gergajian dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		produk hasil olahannya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" saat ini merupakan audit Verifikasi awal, audit Verifikasi awal Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" terdapat form Catatan Kecelakaan Kerja yang disiapkan untuk mendokumentasikan bilamana terjadi kecelakaan kerja, catatan kerja tersebut menginformasikan tanggal kejadian kecelakaan, nama karyawan, jenis kecelakaan, upaya penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari manajemen masing–masing anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" yang ditanda tangan pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Pada masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hakdan kewajiban pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Suka Bersama 1" tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Awal di Kelompok IUIPHHK " Suka Bersama 1" memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (**56 verifier**) : 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **26 (dua puluh enam)** verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **30(tiga puluh lima)** verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier. Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Suka Bersama 1 dinyatakan" **Memenuhi "**standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016. Lampiran 2.6		